



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3663-3673

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangkal Paham Intoleransi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya^{1✉}, Erliza Septia Nagara²

Institut Bakti Nusantara

Email : idaayuanggie@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman dengan latar belakang kesukuan budaya, agama, bahasa maupun ras yang berbeda-beda. Negara Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Keadaan tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan intoleransi, radikalisme dan teroris yang mulai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan reaktualisasi Pancasila guna menangkali persoalan tersebut. Reaktualisasi Pancasila adalah cara mengamalkan, merealisasikan kembali nilai luhur Pancasila yang telah disepakati bersama sebagai dasar dari negara Indonesia, pandangan hidup, ideologi negara serta akar dari budaya bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi masalah intoleransi radikalisme dan terorisme yang akhir-akhir ini marak dalam masyarakat yang membahayakan keamanan nasional dan keutuhan negara Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan, harus dibumikan, diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila harus menjadi tata laku, tata nilai, dan tata gerak bangsa Indonesia. Semoga reaktualisasi Pancasila menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan serta terencana secara sistematis sehingga tidak hanya menjadi slogan semata tanpa implementasi yang nyata.

Kata Kunci: *Intoleransi, Pancasila, Radikalisme, dan Terorisme*

Abstract

Indonesia is a country that has diversity with different tribal backgrounds, religions, languages, and races. Indonesia is the largest multicultural country in the world. The multicultural situation of the Indonesian nation is faced with problems of intolerance, radicalism, and terrorists that begin to threaten the unity and unity of the country. Therefore, it is necessary to re-actualize Pancasila to counteract these problems. The re-actualization of Pancasila is a way of re-practicing, re-realizing the noble values of Pancasila that have been mutually agreed upon as the basis of the Indonesian state, outlook on life, state ideology, and the roots of the nation's culture. Pancasila is the ideology of the Indonesian state is a solution to overcome the problem of intolerance of radicalism and terrorism that has recently been rife in society that endangers national security and the integrity of the Indonesian state. The values contained in Pancasila, both Godhead, Humanity, Unity, Consultative Assembly, and Justice, must be grounded, realized, and applied in the life of the nation, state and society. Pancasila must be the governance, values, and movement system of the Indonesian nation. Hopefully, the re-actualization of Pancasila will become a sustainable movement and be planned systematically so that it will not only become a slogan without actual implementation.

Keywords: *Intolerance, Pancasila, Radicalism, and Terrorism*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara majemuk yang mempunyai latar belakang kesukuan, budaya, bahasa, agama maupun ras yang beragam. Multikultural diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup/tinggal menetap di daerah/wilayah dimana daerah tersebut melahirkan kebudayaan yang mempunyai ciri tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Di Indonesia, multikulturalisme terbentuk karena adanya beranekaragam kondisi baik sosio-kultural maupun geografis. Negara Indonesia merupakan sebuah negara multikulturalisme terbesar di dunia menjadikan sebuah anugerah sekaligus bencana. Yang artinya disamping memiliki potensi positif dengan multikulturalnya namun juga memberikan potensi besar kearah permasalahan-permasalahan dari multikultural tersebut. Terlebih dengan keadaan geografis yang dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia yang plural baik dilihat dari ras, agama, suku, adat-istiadat, bahasa serta kebudayaan. Keadaan ini rentan terhadap konflik antar sesama warga negara.

Perbedaan tersebut bisa diatasi jika segenap elemen masyarakat Indonesia memahami makna dari hakekat Bhinneka Tunggal Ika dan makna Persatuan dan Kesatuan di bawah garis komando Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terpilihnya Pancasila adalah jawaban dari kemajemukan yang dimilikinya sehingga memerlukan suatu pondasi dan dasar pijakan yang jelas yang dapat menjadi ikatan yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah panjang dalam rangkaian proses perumusannya yang dalam prosesnya terkandung

nilai-nilai kebersamaan dalam berbagai perbedaan yang ada di dalamnya. Sehingga Pancasila adalah hasil dari kesepakatan bersama oleh segenap elemen bangsa yang kemudian dikenal sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Namun realita yang terjadi tidak berjalan sesuai apa yang telah dicita-citakan oleh *founding father* (bapak pendiri), kini sejarah perjalanan negara Indonesia beberapa dekade ini dihadapkan pada persoalan-persoalan bangsa yang menguras tenaga dan pikiran yakni adanya paham-paham/ideologi yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Paham-paham/ideologi tersebut diantaranya ideologi kapitalis, komunis dan sosialisme yang ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila sehingga keberadaan ideologi tersebut dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Muncul paham/ideologi yang mengatasnamakan ideologi liberalis, komunis, sosialis dan agama yang kini mulai tertuju ke dalam paham/ideologi radikalisme, fundamentalisme serta sekretarianisme yang dimana paham tersebut melahirkan terorisme, separatisme dan juga sikap intoleransi yang menolak dengan keras keberagaman yang ada dan sikap kebhinneka tunggal ika yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Dan ini makin diperparah dengan mulai lunturnya nilai-nilai dari Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perlu reaktualisasi kembali nilai-nilai dari Pancasila guna menangkal paham intoleransi, radikalisme dan terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis dalam mereaktualisasi nilai Pancasila di dalam keberagaman ras, suku, agama, budaya untuk menangkal paham intoleransi, radikalisme dan terorisme. studi kepustakaan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan dan lepas dari belenggu penjajah, pendiri bangsa (*the founding father*) sepakat bahwa Pancasila ditempatkan menjadi dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada sejak lama bahkan sejak masa kerajaan hal ini ditandai dengan istilah Pancasila sudah ada di kitab *Negarakertagama* tahun 1365 karangan Mpu Prapanca pada masa kerajaan Majapahit sehingga nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang digali dari masyarakat yang sudah lebih dulu menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Pancasila diambil dari bahasa

sanskerta yang terdiri dari 2(dua) suku kata yaitu panca (lima) sertasila (sendi atau dasar). Sehingga, dapat dikatakan Pancasila adalah sebagai lima dasar atau lima sendi yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Indonesia. Terpilihnya Pancasila menjadi dasar negara menghadapi beragam hal yang kompleks dalam perjalanan proses perumusannya hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai pulau, suku, agama, suku, ras, bahasa serta adat-istiadat yang pasti memiliki pendapat dan jalan pikiran yang berbeda-beda dan ini membutuhkan proses dalam menyatukan kata sepakat.

Sejarah dalam perumusan serta lahirnya Pancasila menjadi dasar negara diawali dari janji kemerdekaan yang dijanjikan Jepang oleh Kuniaki Koiso sebagai perdana menteri pada tanggal 07 September 1944. Janji tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 01 Maret 1945. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada rangkaian sidang BPUPKI pada 01 Juni 1945. Proses perumusan Pancasila mengalami proses yang berliku dalam pengembangan dan penyempurnaan selama proses perumusannya mulai dari usulan Muhammad Yamin dengan usulan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat sebagai dasar negara. Kemudian usulan kedua oleh Soepomo dengan usulan: persatuan, kekeluargaan dan keseimbangan antara lahir dan batin, musyawarah serta keadilan. Usulan ketiga oleh Soekarno yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, demokrasi (mufakat) serta Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan berikutnya adalah Piagam Jakarta yang diusulkan oleh panitia Sembilan yang rumusannya: Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya Piagam Jakarta tersebut disetujui namun rumusan tersebut belum disepakati final karena pada kenyataannya terdapat protes dari perwakilan Indonesia bagian timur karena merasa rumusan pertama dari Piagam Jakarta tidak mewakili dan menampung kepentingan mereka. Akhirnya dengan kompromi politik antara kaum agama dan kebangsaan (nasionalis) menemukan kata sepakat bahwa persatuan dan persatuan di atas segalanya dan harus tetap diutamakan dan dijaga. Sehingga sila pertama dalam rumusan Pancasila yang berbunyi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya kemudian berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada pesan moral dan amanah yang diberikan oleh para pendiri beragama yang bersandikan nilai-nilai agama dalam menjalankan tata kehidupannya yang di dalamnya bersinergi bersama setiap elemen

masyarakat untuk hidup bersama dan bersama-sama membangun negara. Setelah mengalami proses persidangan serta lobi-lobi politik akhirnya rumusan tersebut final dan kemudiandirumuskan dan dicantumkan pada Mukadimah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan serta dinyatakan sah sebagai dasar negara pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Pancasila telah menanamkan nilai yang menghargai perbedaan yang ada di dalamnya, pondasi dari pluralitas serta bangunan toleransi yang dijunjung tinggi yang tercantum di dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika ini seolah rapuh serta tercederai oleh adanya golongan fanatisme serta fundamentalisme agama yang kini semakin kuat berkembang dalam masyarakat. Peristiwa pemaksaan yang diikuti dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu masih terus membayangi baik sifatnya struktural maupun horizontal. Problematika mengenai paham/ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ini menjadi paham/ideologi tersebut merujuk pada paham intoleransi, radikalisme dan terorisme yang mulai berhasil memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Keberagaman yang multikultural yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah kondisi masyarakat dimana didalamnya terdapat berbagai perbedaan dalam segala aspek, seperti suku, bangsa, ras, agama, ras, bahasa dan budaya. Karena dalam negara yang multikultural adalah sebuah rekognisi yang mengakui keberagaman budaya. Sikap toleransi adalah wujud menghormati adanya segala bentuk perbedaan dimiliki setiap kelompok atau individu.

Kata intoleransi berasal dari prefik yang memiliki makna tidak atau bukan dan kata dasar toleransi yang memiliki makna sifat atau sikap toleran. Intoleransi didefinisikan sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial, maupun etnik. Intoleransi diartikan sebagai suatu sikap, perilaku maupun pandangan yang tidak menerima segala hal mengenai perbedaan, sehingga paham tersebut memandang bahwa segala sesuatu yang berbeda dari paham tersebut dianggap hal yang salah, diharamkan dan harus diperangi bahkan dimusuhi serta wajib untuk dimusnahkan.

Intoleransi dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun aktor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu.

Radikalisme

Perilaku radikalisme yang kini marak muncul adalah perilaku yang mengarah pada

kekerasan ekstremisme (kekerasan ekstrim) kelompok/pahamt tertentu. Penyimpangan aktualisasi keagamaan dari semangat perdamaian terhadap aksi dariradikalisme cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam bentuk kekerasan baik dalam konteks sosial maupun politik yang dapat diidentifikasi kedalam dua aspek, yang pertama aspek internal, dalam bentuk emosi yang bersifat keagamaan yang didasarkan penafsiran ajaran agama. dan yang kedua adalah aspek eksternal berupa lingkungan sosial, politik dan budaya yang bentuknya radikalisme agama, contohnya pada masa represi politik pada masa orde baru.

Kata radikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix (akar) yang berarti berpikir sampai ke akarnya. Dengan kata lain, radikal adalah berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "radikal" berbeda arti dengan radikalisme. Kata 'radikal' bermakna 'secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip)'. Dilanjutkan, radikal adalah suatu istilah politik yang bermakna 'amat keras dalam menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)'. Arti lain, 'maju dalam berpikir atau bertindak'. Menurut bahasa, radikalisme berarti suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam arti lain, radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu pengertian lain dari radikalisme ialah suatu inti dari perubahan yang cenderung menggunakan kekerasan. Sehingga dapat dikatakan radikalisme merupakan suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham untuk melakukan suatu perubahan pada sistem sosial dan sistem politik menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim. Tindakan radikalisme pada intinya adalah sebuah sikap atau tindakan seseorang/kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai suatu perubahan yang menjadi tujuannya.

Gerakan dariradikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila Kemanusiaan karena radikalisme serta terorisme mendorong tindakan yang berupa teror, kekerasan serta pembunuhan bertentangan dengan nilai dari kemanusiaan serta tidak menghormati hak asasi umat manusia. Disamping itu pula gerakan radikalisme bertentangan dengan prinsip Persatuan Indonesia, karena melakukan pemaksaan kehendak melalui cara kekerasan serta keinginan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga upaya menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Terorisme

Terorisme adalah suatu tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadikan sarannya secara acak (tidak berhubungan langsung dengan pelaku) yang mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan secara massa. Aksi

terorisme memberi dampak sangat besar yakni kerugian baik segi materi maupun psikis korban maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada juga yang berpendapat bahwa terorisme adalah sebuah ideologi yang berpandangan bahwa penggunaan kekerasan dan cara-cara yang menimbulkan rasa takut adalah cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, teror adalah reaksi jihat yang dipandang "lebih jahat" oleh pelakunya, sehingga bahkan merupakan kejahatan yang berdirisendiri dan dapat dikelompokkan menjadi kejahatan balas dendam.

Pada awalnya pergerakan aksi teroris meyakini sebagai kejahatan terhadap negara tetapi berkembang dan berubah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme dalam hal ini memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik teroris me adalah semangat radikalisme terhadap agama. Kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk mencapai kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Relasi Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Fondasi pluralitas dan bangunan toleransi yang tinggi yang menjadi pedoman bangsa Indonesia selam ini dalam menghadapi segala persoalan bangsa serta perbedaan-perbedaan yang ada mula-mula goyah dan memudar. Kata Bhinneka Tunggal Ika seolah menjadi rapuh dan tercedera dengan adanya gelombang fanatisme golongan dan fundamentalisme agama, suku dan ras yang kian menguat. Tafsir dan penafsiran agama, suku dan ras yang sepihak menutup ruang pihak lain (*other*) untuk hidup dalam payung dan tenda besar Pancasila. Kini perilaku dan sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme yang marak terjadi di Indonesia yang merusak tatanan kebhinekaan yang terbingkai pada slogan "Bhinneka Tunggal Ika" yang sudah lama dibangun oleh segenap elemen bangsa.

Intoleransi adalah benih dari radikalisme dan terorisme karena intoleransi adalah tanggapan dari paham radikalisme dan terorisme. Sedangkan radikalisme merupakan paham dan terorisme adalah aksi dari paham radikal sehingga. Dapat diartikan bahwa hampir seluruh kegiatan radikalisme yang ada kemudian mengarah pada ekstremisme melalui ujung pada tindakan terorisme diawali dari sikap intoleransi. Artinya, sikap intoleransi ini merupakan awal dari kegiatan radikalisme dan terorisme yang ada. Sehingga sikap intoleransi dengan radikalisme dan terorisme bukan lah irisansikap yang berbeda, namun justru saling menopang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Intoleransi, radikalisme dan terorisme harus diwaspadai karena akan menimbulkan krisis toleransi dalam masyarakat Indonesia. Dengan maraknya paham nilai-nilai intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-

kelompokradikalisme.

Nilai Pancasila yang diwariskan para pendahulu bangsa Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kelompok intoleransi, radikalisme dan terorisme yang dalam pengertian ini cenderung menghalalkan segala cara, menolak keberagaman, pro kekerasan dan tindakan kekejaman lainnya. Dengan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak akan ada lagi radikalisme dan terorismemuncul atas nama agama, memaksakan kehendak untuk mengubah dasar negara dengan keyakinan ideologis yang telah menjadi dasar negara Indonesia[9].

Paham intoleransi, radikalisme dan terorismeyang marakterjadi di Indonesia dikarenakan adabeberapa faktor diantaranya: 1) Fanatisme agama atau golongan; 2) Ketidakpercayaan terhadap agama, ras dan suku lain sehingga menimbulkan polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti keberagaman dan tafsir sempit terhadap perbedaan; 3) Perasaan terancam; 4) Budaya permisif dari sebuah masyarakat; 5) Faktor ekonomi, sosial dan politik; 6) Kurang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan 7) Media sosial yang menambur paham-paham yang menciderai keberagaman.

Peristiwa-peristiwa pemaksaan yang disertaidengankekerasan dan doktrinisasi pahamintoleransi, radikalisme dan terorismekepadamasyarakatmasihterusmembayangi dan marakterjadisepertipembakarantempat ibadah, diskriminasiras agama dan suku, kekerasanmengatasnamakan agama dengantujuaninginmenjadikan negara Indonesia menjadi negara agama. Semua haltersebut dapatteratasijikasemua elemenbangsa dapatbersikap rendahhati dalamberagama dan memandangperbedaanbaikras, suku, adat istiadat maupun bahasa. Disampingitupula perludanya modernnisasi agama yaitusebuah carapandang terkaitdengan proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar pelaksanaannyaselalu pada jalur yang moderat. Moderatdisini diartikanebagaisuatusikap yang tidakberlebih-lebihan atauekstrem. Dimoderasidalam haliniadalah caraberagama bukan agama itusendiri. Cara beragamaadalah salah satukunci pentinguntuk menangkalintoleransi, radikalisme dan terorismekarena dengankita paham bagaimana caraberagama yang benarkitamempunyai penalaran dan tidakberpikirsempit sehingga dalammengamalkan agama yang kitayakinikita tidak menyisakan klaim kebenaran secarasepihak dan merasa agama yang kita yakini adalahbenar sementara pihak lain salah.

Modernisasi beragamaakan melahirkansikap toleransi dan kebersamaan tanpamerusak akidahdari masing-masing agama. Disamping memodernisasikan

carabagamadalam menangkal paham intoleransi, radikalisme dan terorisme bangsa Indonesia di pandang perlu untuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan bermasyarakat dan berbagai, reaktualisasi Pancasila menemukan relevansi di tengah situasi yang seperti ini. Diharapkan dengan cara ini kita dapat menajamkan kembali serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi perubahan zaman yang mulai berupaya menggeser Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia. Sebab Pancasila sudah bersifat final dan hargamatisebagai dasar negara.

Reaktualisasi terhadap nilai-nilai dari Pancasila merupakan suatu cara yang harus dilakukan agar dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya berjalan sesuai dengan realitanya. Mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di tengah arus globalisasi yang membawa persoalan-persoalan bagi bangsa Indonesia diantaranya kemerosotan moral generasi penerus bangsa, perkembangan paham-paham yang berseberangan dengan Pancasila seperti paham intoleransi, radikalisme, terorisme, fanatisme dan penolakan kemajemukan dan keberagaman yang ada. Dengan reaktualisasi Pancasila dapat mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai roh bangsa Indonesia dan pedoman hidup dalam kehidupan di segala aspek kehidupan sehingga Pancasila dapat ditempatkan untuk memberikan gambaran dan wawasan akan rasa kebangsaan serta dapat mencegah paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan disamping itu pula dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mengharmonisasikan kemajemukan di negara multikultural dengan relasi yang harmonis dan damai.

Reaktualisasi Pancasila dilakukan dengan mengimplementasikan sila-sila Pancasila kedalam tatanan kehidupan kita. Pancasila memiliki 5 (lima) sila yang membentuk satu kesatuan utuh (hirarkis dan piramidal).

1. Sila Pertama penerapannya dengan cara mengimani akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya; menerapkan sikap toleransi antar umat beragama; tidak melakukan pemaksaan, kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama; menghormati kebebasan dalam beragama; Tidak merendahkan dan menghina agama maupun pemeluk agama lain.
2. Sila Kedua penerapannya dengan cara: mengakui akan adanya persamaan hak dan kewajiban serta kedudukan di mata hukum; mengedepankan sikap saling toleransi/tenggang rasa antar sesama masyarakat; berteman dan menjalin pertemanan tanpa memandang dan membedakan agama, suku, ras dan lainnya.
3. Sila Ketiga penerapannya dengan cara: saling bekerjasama menjaga persatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila; saling membantu keluarga, kerabat, teman dan masyarakat yang mengalami

kesulitan/musibah;Bangga menjadi warga negara Indonesia dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari;melestarikan budaya Indonesia dan bangga menggunakan produk dalam negeri;saling bergotong royong.

4. Sila Keempat penerapannya dengan cara: Mengedepankan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama;mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan;saling menghargai pendapat dan perbedaan pendapat;Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; semangat kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama;
5. Sila Kelima penerapannya dengan cara: tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan kepada orang lain;menghormati hak orang lain dan tidak bertindak semena-mena kepada orang lain;Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong;

Pancasila harus menjadi tata laku, tata nilai, dan tata gerak bangsa Indonesia. Dengan mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka kita akan mampu menjadi negara yang kuat dan mampu menghadapi segala tantangan dari perubahan zaman. Pancasila adalah solusi untuk mengatasi permasalahan intoleransi, radikalisme dan terorisme yang mulai mengganggu keharmonisan antar sesama masyarakat dan persatuan bangsa. Semoga reaktualisasi Pancasila menjadi sebuah gerakan nasional yang berkelanjutan dan terencana dengan baik sehingga tidak hanya menjadi slogan politik tanpa implementasi yang nyata.

SIMPULAN

Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi negara Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan inti dari karakter bangsa Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan, harus diamalkan, dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa, negara, dan masyarakat. Pancasila harus menjadi pedoman tata nilai, tata nilai, dan gerak bangsa Bangsa Indonesia. Dengan reaktualisasi Pancasila dapat mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai roh bangsa Indonesia dan pedoman hidup dalam kehidupan disegala aspek kehidupan sehingga Pancasila dapat ditepatkan untuk memberikan gambaran dan wawasan akan rasa kebangsaan, dapat mencegah paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan disamping itu pula dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mengharmonisasikan kemajemukan di negara multikultural dengan relasi yang harmonis dan damai. Karena Pancasila adalah solusi untuk mengatasi masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mulai mengganggu

kerukunan antar umat beragama dan persatuan bangsa. Semoga dengan mereaktualisasi Kembali nilai-nilai Pancasila menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan dan terencana yang tidak hanya akan menjadi slogan politik tanpa implementasi yang nyata.

DAFTARPUSTAKA

- F. Hanum, *Pendidikan multikultural dalam pluralisme bangsa*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- A. Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *J. Rontal Keilmuan Pkn*, vol. 6, no. 1, pp. 10–24, 2020, [Online]. Available: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/734>
- S. Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer," *Dinika*, vol. 3, no. 1, p. 3, 2004.
- K. Salendra, *Terorisme dan jihad dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta, 2009.
- Devi Aryani, "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia," 2015.
- M. Musthafa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi," *J. Kriminologi Indones.*, vol. Vol. 2, no. 3, pp. 30–38, 2002.
- Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terorism, definisi, aksidan regulasi*. Jakarta, 2003.
- Luqman Hakim, *Terorisme Indonesia, Forum Studi Islam*. Surakarta: Surakarta FSIS, 2004. doi: 10.14203/press.224.
- Hariyono, *Ideologi Pancasila; Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang, 2014.
- W. Wahyudi, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.," *Pros. Semin. Nas. Inov. Pendidikan.*, pp. 382–394, 2016.
- I. A. P. A. Sinthiya and E. S. Rahman, "Aktualisasi Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Life Skill Mahasiswa," *JMPA (Jurnal Manaj. Pendidik. Al-Multazam)*, vol. 4, no. 1, p. 33, 2022, doi: 10.54892/jmpa.v4i1.135.